BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 71.A /KPTS/ IV /2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan bantuan program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditetapkan desa-desa penerima bantuan dimaksud;
b. bahwa desa-desa yang namanya tercantum di dalam daftar lampiran Keputusan ini dianggap layak serta memenuhi syarat untuk menerima bantuan Pemerintah Program Pembangunan Daerah Tertinggal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

15. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program dan Anggaran;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Kegiatan Bantuan Pemerintah Program Pembangunan Daerah Tertinggal di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yaitu desa-desa penerima bantuan alat pengolahan hasil perikanan, Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam bentuk peralatan produksi/pengolahan Prudes/Prukades di Daerah Tertinggal, pada Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam penerbitan Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan sesuai keperluan tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Ekonomi & Kesra	
Kadis Kelautan & Perikanan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 30 April 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan **:** Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Desa PDTT R.I. di Jakarta,
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Desa PDTT di Jakarta,
4. Inspektur Jenderal Kementerian Desa PDTT di Jakarta,
5. Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa PDTT di Jakarta,
6. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
7. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Maluku Utara di Sofifi,
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 71.A /KPTS/ IV /2018
TANGGAL : 30 April 2018

TENTANG : PENETAPAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	NAMA DESA	JENIS BANTUAN	VOLUME	KOORDINAT LOKASI	KET.
1	Desa Toniku	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1 Unit	0.796250, LU 127.620536 BT	
2	Desa Sidangoli Dehe	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1 Unit	0.885567, LU 127.503628 BT	
3	Desa Baja	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1 Unit	1.949024, LU 127.720152 BT	
4	Desa Tosomolo	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1 Unit	1.834202, LU 127.645675 BT	
5	Desa Tongute Ternate	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1 Unit	1.494157, LU 127.540579 BT	
6	Desa Saria	Alat Pengolahan Hasil Perikanan	1 Unit	1.046761, LU 127.416157 BT	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Ekonomi & Kesra	
Kadis Kelautan & Perikanan	
Kabag Hukum & Orgs.	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY